

ABSTRAK PERATURAN

KEPABEANAN DAN CUKAI - PENAGIHAN UTANG

2024

PERMENKEU RI 115 TAHUN 2024 TANGGAL 23 DESEMBER 2024 (BN TAHUN 2024 NO. 1003)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENAGIHAN UTANG KEPABEANAN DAN CUKAI

ABSTRAK : - bahwa untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan penagihan utang di bidang kepabeanan dan cukai, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penagihan Utang Kepabeanan dan Cukai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); UU No. 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76, TLN No. 3613) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 105, TLN No. 4755); UU No. 19 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 No. 42, TLN No. 368) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 129, TLN No.3987); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225, TLN No. 6994); PP No. 135 Tahun 2000 (LN 2000 No. 247 TLN No.4049); PP No. 136 Tahun 2000 (LN 2000 No. 248 TLN No.4050); PP No. 137 Tahun 2000 (LN 2000 No. 249 TLN No.4051); Perpres No. 1140 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 250); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 sebagaimana diubah dengan Permenkeu No. 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tata cara pelaksanaan penagihan utang kepabeanan dan cukai, termasuk definisi utang kepabeanan dan cukai serta pihak-pihak terkait penagihan, mekanisme penerbitan dokumen penagihan, seperti surat teguran, surat paksa, dan surat perintah penyitaan, pelaksanaan tindakan penagihan, termasuk penyitaan, pemblokiran rekening, dan penyanderaan, pengelolaan dokumen dan data pendukung penagihan, dan prosedur pengajuan keberatan atau banding terhadap tindakan penagihan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.04/2017 dan ketentuan Pasal 21 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2024 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2024.

- Lampiran hal 60-232.